

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. mayoritas penduduk muslim menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial dalam pengembangan Keuangan Syariah. Lembaga keuangan yang berprinsip syariah saat ini mengalami kemajuan perkembangan yang sangat pesat dan diminati oleh masyarakat. Tidak lain yaitu Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah mengalami peningkatan yang sangat pesat dan menjadi pilar penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya peningkatan lembaga keuangan mikro ini karena terdapat 64,2 juta unit pelaku usaha (BPS, 2018), dan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (BPS, 2020). Lembaga ini berperan sebagai tempat penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat kecil atau kalangan menengah kebawah. Dengan hal itu lembaga keuangan mikro syariah menjadi roda penggerak dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Salah satu dari lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul maal wa Tamwil (BMT). Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah. Menurut Istilah BMT terbagi menjadi dua kegiatan yaitu, sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan Baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya berfungsi untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang menitik beratkan pada aspek sosial. Sumber dana yang di peroleh dari ZIS (zakat, infak dan sedekah) atau sumber dana lain yang halal. Sedangkan, kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau bergerak dalam bidang bisnis (Mashuri, 2016). BMT menjadi peran penting dalam bidang perekonomian karena pada dasarnya tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro. Kegiatan keuangan di BMT yang terhindar dari unsur riba dapat bertahan dalam kondisi apapun seperti krisis moneter ataupun meningkatnya suku bunga karena sistem digunakan menganut pada sistem bagi hasil. Dalam syariat islam sistem bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (Dewi & Astari, 2017).

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang paling ideal untuk pelaku usaha mikro khususnya dalam prinsip bagi hasil. Namun, Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada periode Januari 2015 – Desember 2018. Pada tahun 2015 perkembangan pembiayaan mudharabah sebesar Rp.7.968 miliar rupiah, yang setiap tahunnya

mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 perkembangan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 4.777 miliar rupiah (otoritas jasa keuangan, data diolah kembali). Hal ini dapat dilihat bahwa perbankan syariah masih sangat membutuhkan aspek kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah sehingga hasil yang diperoleh belum sesuai target. Permasalahan tersebut juga terjadi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu di BMT. Rendahnya pembiayaan mudharabah yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pembiayaan itu sendiri. Berbeda dengan pembiayaan lainnya yang secara konsep mudah dipahami.

Berdasarkan fatwa (DSN-MUI, 2000) pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah merupakan kontrak kerjasama antara pemilik modal yang mempercayakan modalnya dengan pengelola untuk dimanfaatkan sebagai aktivitas bisnis, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemilik modal (shahibul mal) yang membiayai 100% modal untuk memenuhi kebutuhan suatu usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai mudharib (pengelola usaha) (Elizza Silviana, 2012).

Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa kelebihan bagi pelaku usaha mikro seperti dalam prinsip bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar pinjaman secara berangsur-angsur melalui keuntungan bersih yang didapat setelah menjalankan suatu usaha sehingga porsi yang diperoleh sama (adil) bagi pemilik dana dan pengelola usaha (Widiyanto, 2018). Pembiayaan mudharabah dikatakan sebagai pembiayaan yang sempurna bagi para pelaku usaha mikro. Usaha mikro memiliki langkah yang tepat dalam meningkatkan perekonomian suatu negara yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi ada beberapa perusahaan yang berhenti karena dililit oleh hutang, tetapi pada masa krisis tersebut kegiatan usaha mikro masih mampu bertahan, karena mendapatkan pinjaman modal dari BMT. Sehingga pinjaman modal melalui BMT dilihat sangat tepat karena BMT menggunakan prinsip bagi hasil.

Dengan hal tersebut, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk menangani dan melayani masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah harus melakukan peningkatan kualitas secara konsisten. Pengenalan sistem ekonomi syariah sangat diperlukan agar masyarakat lebih paham dan tidak terjerumus kedalam unsur riba. Pihak lembaga harus melakukan penanganan yang maksimal dalam meningkatkan pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan

mudharabah. Dengan adanya penanganan tersebut sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Pada penelitian yang dilakukan (Rohmah, 2015) tentang Efektifitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM, memberikan saran untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para pelaku usaha mikro agar pembiayaan mudharabah dapat memberikan dampak yang. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah harus dapat dipertahankan untuk membantu masyarakat melalui usaha mikro. Dari salah satu penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berguna untuk pengembangan usaha mikro karena mempunyai beberapa keunggulan, tetapi masih jarang lembaga keuangan mikro yang mampu melaksanakannya. maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pembiayaan mudharabah bisa berperan membantu usaha mikro dan apa saja kendala pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembiayaan Mudharabah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kendala Pelaksanaanya”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan. Bagaimana Pembiayaan Mudharabah dapat mengembangkan bisnis usaha mikro.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Model Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Baitul Tamwil (BMT) ?
2. Apa saja Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan Untuk menemukan model Pembiayaan Mudharabah yang mampu memberdayakan Usaha Mikro di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

### 2) Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

## 1.5 Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1) Manfaat Teoritis

- Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keberhasilan nasabah dalam mengelola pembiayaan mudharabah menjadi lebih produktif
- Sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian.

## 2) Manfaat Praktis

- Bagi Penulis

Sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

- Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan bagi Fakultas Ekonomi.

- Bagi BMT

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada BMT agar dapat meningkatkan kinerjanya

- Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih Lembaga Keuangan Syariah khususnya Pembiayaan Mudharabah